



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2012/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu ruma tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu **Pemohon**, sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 96/Pdt.G/2012/MS-Aceh tanggal 19 Desember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding .

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor :96/Pdt.G/2012/MS-Aceh



- Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Sigli agar supaya melakukan pemeriksaan ulang / tambahan dalam perkara ini seperti tersebut diatas.
- Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut berkas perkara bersama turunan putusan Sela ini disampaikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan dikirim kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh ;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir :

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 79 / Pdt.G / 2012 / MS-Sgi, jo. Nomor 96 / Pdt.G / 2012 / MS Aceh tanggal 12 April 2013 menerangkan bahwa pemeriksaan ulang / tambahan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena yang bersangkutan tidak mau menambah biaya pemeriksaan setempat (dicente) meskipun telah diberitahukan pada tanggal 22 Januari 2013.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding / Termohon dengan memori bandingnya tanggal 02 Oktober 2012 mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 79/Pdt.G/2012/MS-Sgi tanggal 07 Agustus 2012 sebagai berikut :



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 29 alinea ke 3 berbunyi “ Tergugat Rekonsensi telah memberikan biaya bersalin, namun dalam persidangan tidak dapat dibuktikan, anak dari rahim Penggugat Rekonsensi adalah anak bersama, pendapat hakim, biaya bersalin tersebut menjadi tanggung jawab bersama” hal ini tidak dapat memahami logika hukum Majelis Hakim tersebut sehingga membagi dua dari tuntutan tersebut, sebagaimana dipertimbangkan pada line ke 4 ;
- Bahwa, mengenai pertimbangan pada alinea ke 5 yaitu Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan Tergugat Rekonsensi selaku ayah dari anak anak, disini terlihat kesannya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak memahami hukum formil dan hukum materiil secara baik dan benar, sehingga tidak tepat dalam menerapkan hukum, karena setahu Penggugat Rekonsensi “*ex officio*” baru dapat diterapkan apabila Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi tidak meminta dalam Jawabannya sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak menolak atau membantah tuntutan tersebut, artinya Tergugat Rekonsensi bersedia dan sanggup memberi tuntutan Penggugat Rekonsensi, karena tidak dibantah dalam Repliknya, namun Majelis Hakim berpendapat lain ;
- Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah Termohon

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor :96/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah secara ex officio pula dalam kesimpulan Majelis Hakim, pada hal telah nyata-nyata Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi menuntut sebagaimana dalam surat jawaban / duplik, hal ini pula tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi, namun Majelis Hakim dengan sewenang-sewenangnya memberi kesimpulan menurut dasar hukum nurani atau kehendak hati bukan berdasar hukum formil yang berlaku ;

- Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tentang harta bersama, yang menyatakan adanya sengketa mengenai tanah tempat berdirinya ruko tersebut, sehingga menolak untuk mengadilinya, hal ini tidak ada alasan Majelis Hakim menolak untuk mengadili, karena Penggugat Rekonpensi minta dinyatakan harta bersama dan dibagi adalah ruko dan isinya bukan dengan tanah tempat ruko tersebut ;
- Bahwa dari hal tersebut, Penggugat Rekonpensi/ Pembanding menilai bahwa Majelis Hakim telah salah memberi penilaian dalam pertimbangan hukumnya, karena Majelis Hakim mempertimbangkan yang tidak digugat / dituntut, tapi tidak mempertimbangkan objek yang digugat / dituntut, dengan demikian pertimbangan hukumnya Majelis Hakim harus dinyatakan kabur (error) dan batal demi hukum, karena Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum ;



- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pengugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menerima memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah syar'iyah Sigli No. 79/Pdt.G/ 2012/ MS-Sgi . Tanggal 07 Agustus 2012 ;

Dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding membayar uang iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan uang mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar uang nafkah Termohon selama 3 (tiga) bulan terakhir sejumlah Rp. 20.000,- perhari x tiga bulan (90 hari) = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya bersalin (melahirkan) kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor :96/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak-anak sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ;
6. Menyatakan, menetapkan 1 (satu) unit ruko / kedai permanent yang terletak di Gampong Buloh Reubee Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, dan isi kedai tersebut ditaksir Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama antara Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding dengan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding ;
7. Membagi Harta Bersama tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dibagi secara in natura atau dapat dilelang ;

Subsidiar :

1. Menolak dan tidak menerima dalil-dalil gugatan Pemohon Konpensasi / Tergugat rekonpensasi untuk seluruhnya ;
2. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa Terbanding / Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 1. Hal yang dibandingkan Pembanding yaitu masalah uang iddah, uang mut'ah, uang nafkah 3 bulan terakhir dan uang persalinan, itu semua sudah saya bayarkan kepadanya dan saya tidak perlu lagi diperkarakan karena sudah berlalu ;
 2. Mengenai :
 - a. Nafkah anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bangunan kedai 4 x 7;
- c. Isi kedai Rp. 29.000.000,-;

Akan saya terima apabila yang bersangkutan yaitu Pembanding juga menjelaskan hak kami bersama saat hidup bersama dan kewajiban kami bersama selama kami masih sebagai suami-istri. Hak dan kewajiban lain, selain yang telah tertera di atas, saya lampirkan dihalaman berikutnya;

- 3. Dan saya berharap Bapak Hakim yang terhormat, untuk mau segera mengecek ini kelapangan langsung, supaya masalah ini segera selesai, karena saya ingin melanjutkan hidup dengan tenang tanpa ada beban;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikap ;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa masalah pertimbangan Hukum tentang Konvensi Oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, telah memenuhi syarat serta ketentuan hukum, maka pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding dalam Repliknya tertanggal 30 April 2012 didalam jawaban Rekonpensinya hanya menang -

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor :96/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gapi masalah satu unit Ruko permanent adalah milik orangtua Pemohon sendiri sedangkan isinya / barang didalamnya adalah benar Harta bersama, namun nilai isinya / barang didalamnya nilainya sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), bukan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa masalah tuntutan Penggugat Rekonpensi lainnya tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi, namun oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipertimbangkan dengan secara ex officio, hal ini dapat diterapkan kalau pihak Termohon / Penggugat Rekonpensi tidak menuntut nafkah-nafkah yang dimaksud, Judex Factie baru dapat menerapkan asas tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu memperbaiki amar putusan mengenai tuntutan tentang biaya persalinan, biaya pemeliharaan tiga orang anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa masalah Harta Bersama yang dituntut oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, Mahkamah Syar'iah Aceh telah memerintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam Putusan sela tanggal 19 Desember 2012, untuk melaksanakan Sidang ditempat (descente) terhadap harta bersama tersebut, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli nomor 79 / Pdt.G / 2012 / MS.Sgi. tanggal 12 April 2013 yang menerangkan bahwa pemeriksaan setempat (descente) tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan tidak bersedia untuk menambah biaya pemeriksaan setempat walaupun telah



diberitahukan pada tanggal 22 Januari 2013, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang objek aquo harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 79/Pdt.G/ 2012/ MS.Sgi. Tanggal 07 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

■ Kcl cplk _ ncpk nfm _l _l bde Nck _l bde,
Kck ncp`_ggnrsq_l K_fi_k_f Qw_pw_f Qgjl nk np 57 - Nbr,E - 0./0 -
KQ-Qeg_r_l ee_j . 5 ? esqrsq 0./0 K_qcf g`cpcn_r_l bcl e_l r_l ee_j /6
P_k_bf_l / 211 F dny_f * qcf g ee _k _p w _ `cp sl wqc` _e_g`cpj sr8

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor :96/Pdt.G/2012/MS-Aceh



2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSİ.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 2.1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya persalinan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 2.2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan ketiga orang anaknya tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;
 - 2.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 2.4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 2.5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya pada angka 2 (2.1s/d 2.5) kepada Penggugat Rekonvensi ;



4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. Nuzirwan, M.HI** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridhuan Santoso** dan **Drs. S. Syekhan Al Jufri** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DRS. RIDHUAN SANTOSO

DRS. NUZIRWAN, M.HI

DRS. S. SYEKHAN AL JUFRI

Panitera Pengganti,

DRS. AZMI

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
3. Biaya Leges Rp. 5.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor :96/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Proses Rp.134.000.-
Jumlah Rp.150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)